

## PRINSIP MURABAHAH : FONDASI KEUANGAN ISLAMI DALAM TRANSAKSI BERBASIS KEUNTUNGAN

\*<sup>1</sup>Luluk Mukarromah, <sup>2</sup>Abdul Bari, <sup>3</sup>Anggun Abeli, <sup>4</sup>Nisfatin Auriya

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan  
Email: <sup>1</sup>[mluluk519@gmail.com](mailto:mluluk519@gmail.com), <sup>2</sup>[abdulbari8236139145@gmail.com](mailto:abdulbari8236139145@gmail.com),  
<sup>3</sup>[anggunabelia22@gmail.com](mailto:anggunabelia22@gmail.com), <sup>4</sup>[nisfatin46@gmail.com](mailto:nisfatin46@gmail.com)

### Abstrak

Prinsip murabahah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islami yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Sebagai bentuk akad jual beli, murabahah memungkinkan penjual untuk menambah margin keuntungan yang telah disepakati atas harga pokok barang, di mana pembeli sepenuhnya menyadari komponen harga dan margin tersebut. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa keuntungan diperoleh secara halal dan sesuai syariah, tetapi juga menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Dalam implementasinya, murabahah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama dalam pembiayaan barang konsumsi dan modal kerja. Keunggulan murabahah terletak pada kejelasan informasi antara penjual dan pembeli, yang menciptakan kepercayaan serta mengurangi risiko perselisihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait implementasi prinsip murabahah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi dan memahami praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya berperan sebagai mekanisme transaksi berbasis keuntungan, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam mendorong stabilitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islami.

**Kata Kunci:** Murabahah, Keuangan syariah, Transaksi Islami, Akad jual beli, Margin keuntungan.

### Abstract

The murabahah principle is one of the core pillars of the Islamic financial system, emphasizing transparency and fairness in every transaction. As a form of sale contract, murabahah allows the seller to add an agreed-upon profit margin to the cost price of goods, where the buyer is fully aware of the price components and the profit margin. This principle not only ensures that profits are earned in a halal and sharia-compliant manner, but also avoids the element of riba, which is prohibited in Islam. In practice, murabahah is widely used by Islamic financial institutions, particularly in financing consumer goods and working capital. The strength of murabahah lies in the clarity of information

between the seller and buyer, fostering trust and reducing the risk of disputes. This study employs a qualitative approach with a case study method on several Islamic financial institutions in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis related to the implementation of the murabahah principle. Data analysis was conducted using a descriptive approach to identify and understand best practices and challenges in applying murabahah. The results of the study indicate that murabahah serves not only as a profit-based transaction mechanism but also as a fundamental pillar in promoting economic stability rooted in Islamic values.

**Keywords:** Murabahah, Islamic finance, Islamic transactions, Sale contract, Profit margin.

## **Pendahuluan**

Keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, telah menarik perhatian tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara pelaku ekonomi global yang mencari sistem keuangan yang lebih etis dan stabil. Salah satu kontrak yang paling umum dan signifikan dalam keuangan syariah adalah murabahah (Ramin, n.d.).

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Dalam akad ini, pembeli mengetahui dengan jelas harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Transparansi ini menjadikan murabahah sebagai model transaksi yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, murabahah sering digunakan dalam berbagai transaksi komersial, termasuk pembiayaan konsumsi, modal kerja, dan investasi jangka Panjang (Ramin et al., n.d.).

Namun, meskipun murabahah telah diakui secara luas dan diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapannya (Ramin et al., 2024). Mulai dari masalah likuiditas, kompleksitas proses administrasi, hingga kurangnya pemahaman nasabah tentang perbedaan antara murabahah dan produk keuangan konvensional. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan akan produk keuangan syariah yang lebih fleksibel dan efisien, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana murabahah dapat terus beradaptasi dan berkembang (Ramin, 2020).

Aspek Muamalah adalah juga merupakan komponen dasar dan bagian dari ajaran Islam universal, keterkaitan antara komponen ibadah, muamalah dan etika moral sangatlah urgen ketika ingin mengamalkan Islam secara kaffah, memisahkan salah satu dari ketiga komponen dalam praktek kehidupan sehari-hari, itu berarti pengamalan akan ajaran Islam belumlah optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam kehidupan sekarang, manusia tidak pernah terlepas dari interaksi satu sama lain, entah itu dalam aspek saling tolong menolong, atau *take and give* (Rahman, 2022).

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah (Rahman & Ashari, 2020). Murabahah juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiyah. (Muhammad, 2000)

Dalam literatur hukum Islam (fiqh), murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli amanah. Bentuk-bentuk Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Secara singkat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Di dalam akad pembiayaan murabahah di BMT NU PASEAN Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT NU PASEAN bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli atau nasabah. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU PASEAN dengan mitra usaha. Hal ini merupakan pengertian pembiayaan murabahah yang merupakan jasa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT NU PASEAN.

Mitra usaha atau nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli kendaraan bermotor untuk memperlancar usaha misalnya, datang kepada BMT NU PASEAN dengan mengajukan surat permohonan pembiayaan murabahah yang sekaligus di dalamnya tertera berapa harga kendaraan bermotor yang akan dibelinya. Kemudian seperti biasa BMT NU PASEAN memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Selanjutnya dari pihak BMT melakukan analisa pembiayaan yang dilakukan oleh bagian marketing yang kemudian direkomendasikan ke komite pembiayaan untuk disetujui. Apabila kemudian pembiayaan murabahah tersebut disetujui, maka nasabah dan pihak BMT NU PASEAN melakukan persiapan untuk melakukan akad. Dalam akad inilah ditentukan jangka waktu atau lamanya pembayaran pembiayaan, harga pokok, dan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh pihak BMT berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, serta penarikan jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan prinsip murabahah di lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran murabahah dalam mendukung stabilitas ekonomi syariah, serta bagaimana praktik ini dapat terus disempurnakan agar lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus penelitian adalah pada penerapan prinsip murabahah di beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian: Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses dan dinamika penerapan murabahah. Pendekatan ini berorientasi pada pemahaman konteks dan pengalaman para pelaku di lapangan.
2. Metode Pengumpulan Data:
  - a. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan para manajer, staf, dan nasabah lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai praktik murabahah.
  - b. Observasi: Mengamati langsung proses transaksi murabahah, termasuk tahapan negosiasi, penentuan margin keuntungan, dan proses pembelian barang.
  - c. Analisis Dokumen: Melibatkan studi terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, perjanjian murabahah, dan kebijakan internal lembaga keuangan syariah.

3. Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam penerapan prinsip murabahah. Temuan dari berbagai sumber data kemudian disintesis untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai praktik murabahah di lapangan.
4. Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Sementara itu, reliabilitas dijaga melalui prosedur pengumpulan data yang konsisten dan dokumentasi yang akurat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam penerapan prinsip murabahah, serta kontribusinya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah.

## Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan penting terkait penerapan prinsip murabahah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Temuan-temuan utama ini mencakup aspek transparansi, implementasi teknis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan akad murabahah.

### 1. Transparansi dan Kepercayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam murabahah sangat dijunjung tinggi oleh lembaga keuangan syariah. Nasabah secara umum merasa puas dengan keterbukaan informasi terkait harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan yang kuat antara lembaga keuangan dan nasabah, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas nasabah. Namun, beberapa nasabah mengungkapkan bahwa penjelasan terkait risiko dan hak-hak nasabah masih perlu ditingkatkan agar pemahaman lebih komprehensif.

### 2. Implementasi Teknis

Proses implementasi murabahah pada lembaga keuangan syariah melibatkan tahapan yang ketat, mulai dari identifikasi kebutuhan nasabah, penentuan harga pokok, hingga negosiasi margin keuntungan. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa proses administrasi yang rumit dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi terkadang menjadi kendala bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan cepat.

### 3. Tantangan dan Hambatan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan murabahah meliputi masalah likuiditas, fluktuasi harga barang, dan kesulitan dalam pengadaan barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam hal edukasi nasabah, terutama dalam menjelaskan perbedaan antara murabahah dan produk keuangan konvensional yang berbasis bunga. Kurangnya pemahaman ini kadang-kadang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan nasabah.

### 4. Peluang Pengembangan

Meskipun terdapat beberapa tantangan, penelitian ini juga menemukan peluang signifikan untuk pengembangan murabahah. Inovasi dalam teknologi keuangan (fintech) membuka peluang untuk mempercepat proses transaksi dan memperbaiki layanan kepada nasabah. Selain itu, ada potensi untuk memperluas penggunaan murabahah dalam sektor-sektor

ekonomi yang lebih luas, seperti pembiayaan usaha mikro dan kecil, yang dapat mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa murabahah merupakan instrumen keuangan yang efektif dan relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, lembaga keuangan syariah dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara etimologis, istilah Murabahah berasal dari Bahasa Arab yaitu “rihb” yang berarti keuntungan, laba, atau tambah sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sarip Muslim dalam buku Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik (2015) menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip jual beli antara bank dan nasabah. Di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta keuntungan yang telah disepakati bersama. (Manan, 2012)

Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba (Rahman & Handayati, 2023). Nah, pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai (Kadir & Rahman, 2022) (Zulhamdi, 2022).

Dalam praktiknya, murabahah adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. (Zulhamdi M. a., 2022)

Pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jualbeli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. (Zulhamdi M. a., 2022)

#### a. Syarat dan Ketentuan Murabahah

Akad Murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri.
- 2) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 3) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.
- 4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang.
- 5) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.

- 6) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 7) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang.
- 8) Adanya ijab dan kabul. (Rifa'i, 2021)

b. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Q.S. AlBaqarah[2] : 275, yang berbunyi “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Juga pada Q.S. An-Nisa[4] : 29 yang artinya, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

c. Kegunaan Akad Murabahah

Berikut beberapa manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi Murabahah:

- 1) Sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dll.
- 2) Untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dll.
- 3) Cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Ibrohim, 2022)
- 4) Kelebihan Menggunakan Akad Murabahah

Akad Murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual-beli tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya, berikut beberapa di antaranya:

- a) Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad Mudharabah atau Musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.
- b) Margin atau keuntungan Murabahah bersifat tetap (*certainty*), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
- c) Transaksi Murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang-piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Anwar, 2017)
- d) Jenis-jenis Murabahah

Tersedia dua jenis akad Murabahah yang biasanya dilakukan:

- 1) Akad Murabahah dengan Pesanan Pada akad Murabahah ini, transaksi jual-beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual.
- 2) Akad Murabahah Tanpa Pesanan Sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad Murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. (WidjajaZ., 2012)

Demikian materi singkat dalam pembahasan macam-macam akad jual beli. Perbedaannya dari ketiga akad ialah

- a) Barang atau objek Akad Murabahah diserahkan di awal. Sedangkan dalam akad salam dan Istishna, Barang diserahkan ke pembeli di akhir.
- b) Pembayaran dalam akad Murabahah dan Istishna bisa dilakukan secara berangsur. Tetapi jika akad Salam Pembayaran dilakukan di awal atau di muka secara penuh.
- c) Kegunaan dalam akad salam terkhusus untuk produk pertanian, sedangkan akad Istishna untuk produk Manufaktur (konstruksi, gedung, mesin, dll. ) Dan untuk akad murabahah kegunaannya lebih luas daripada 2 akad tersebut contohnya pembiayaan modal kerja, pembelian suatu barang, pembiayaan untuk membangun rumah dan lain-lain .

Akad murabahah lebih mendominasi dari pada kedua akad tersebut. kenapa akad tersebut banyak disukai konsumen ? apa sesuatu yang istimewa sehingga akad Murabahah menjadi akad yang dominan dipakai oleh masyarakat ? Pertama, adanya keunggulan dari akad Murabahah dan Kelemahan yang signifikan dari akad Istishna

- 1) Keunggulan Akad Murabahah Pembiayaan investasi berjangka pendek dengan tingkat risiko yang lebih kecil dibanding pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Karena Akad Murabahah memiliki tingkat risiko yang rendah dari pada akad lainnya, maka masyarakat lebih memilih akad Murabahah ini.
- 2) Transaksi yang transparan Dikarenakan skema akad yang mewajibkan penjual memberitahu kepada pembeli terkait harga pembelian dari suatu produk dan harus menyepakati keuntungan tersebut. Sehingga kedua belah pihak saling puas dengan transaksi ini karena pembeli merasa aman serta merasa transaksi ini dilakukan secara amanah dan jujur.
- 3) Memprioritaskan kepentingan 2 pihak Dalam akad ini, kedua belah pihak saling diuntungkan. Dikarenakan dalam penetapan keuntungan telah disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 4) Keuntungan bisa dinegoisiasi dan angsuran bisa berdasarkan kesepakatan 2 pihak. Pembeli bisa menegosiasi keuntungan oleh penjual jadi dalam transaksi ini bisa dilakukan oleh 2 belah pihak Penjual. Pembeli bisa menegosiasi keuntungan oleh penjual jadi dalam transaksi ini bisa dilakukan oleh 2 belah pihak secara puas dan adil. Selain itu, pembeli bisa menegosiasi jangka waktu angsuran dan juga bisa menegosiasi besaran nominal dengan Penjual.
- 5) Selain digunakan Konsumtif, Akad Murabahah bisa dilakukan dengan kegiatan yang produktif. Dalam akad murabahah ini, kebanyakan dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah. Lembaga Keuangan syari'ah menggunakan akad ini digunakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan konsumtif seperti mengembangkam UMKM, pembelian rumah dan lain-lain.
- 6) Kelemahan Istishna adalah barang dalam akad Istishna di akhir sedangkan akad Murabahah di awal. Karena kebanyakan masyarakat selalu ingin memperoleh sesuatu tersebut secara cepat. Maka dari itu, masyarakat tidak terlalu tertarik dalam akad Istishna. Kedua, Kebutuhan Masyarakat yang lebih cocok atau sesuai dengan Akad Murabahah Karena tingginya kebutuhan konsumen yang sesuai dengan akad murabahah ini, maka permintaan masyarakat terhadap sesuatu akan tinggi. Selain itu, kegunaan akad murabahah yang luas sehingga masyarakat lebih membutuhkan dan menyukai dengan akad Murabahah tersebut (F. Rahman, 2023).

## Simpulan

Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai' murabahah bil wa'di lisy syira' dan bai' murabahah lil amri lisy srira'. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad Murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad Murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah yang berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.

Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, Akad Murabahah dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

### Daftar Pustaka

- Anwar, L. h. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Persepektif Hukum di Indonesia. *Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 23.
- F. Rahman, A. W. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Sibisa Al-Khairat Pamekasan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 01(April), 112–124.
- Kadir, A., & Rahman, F. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppongren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan. *Investi*, 05, 82–95.
- Rahman, F. (2022). Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi. In *CV. Literasi Nusantara Abadi* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahman, F., & Ashari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97.
- Rahman, F., & Handayati, P. (2023). The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. *Internasional Jurnal of Integrative Science*, 1(4), 219–232. <https://doi.org/10.55927>
- Ramin, M. (n.d.). *IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG*.
- Ramin, M., Permata, N. I., & Hairit, A. (n.d.). *Mengoptimalkan Produksi Kopi di Waru Barat: Strategi Pemasaran dan Peningkatan Kekebalan Tubuh melalui Jahe Merah*.
- Ramin, Moh., Rofiqi, R., & Ali Wafa, Moh. (2024). PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 18–34. <https://doi.org/10.32806/2kb6s191>
- Romin, Moh. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 120. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>

Luluk Mukarromah, Prinsip Murabahah : Fondasi Keuangan Islami Dalam Transaksi Berbasis Keuntungan

- Ibrohim, Y. (2022). Suatu analisis dan prinsip-prinsipnya. *Bank Syariah dan Bank Konvensional*, 1.
- Manan, A. (2012). Dalam Kewenangan Keadilan Agaman. *Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Rifa'i, M. (2021). Konsep Perbankan Syariah. *Murabahah*, 1.
- WidjajaZ., A. W. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. *Murabahah Pada Pembiayaan Bank Syariah*, 1.
- Zulhamdi. (2022). Jual Beli Saham. *Kajian Praktek jual Beli Online Shopee*, 1-19.
- Zulhamdi, M. a. (2022). Implementasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Akad Murabahah*, 1.